

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentuk hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan mendukung tugas umum pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, produk hukum nasional menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan dan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai umat manusia di dunia terutama di bidang transportasi dan komunikasi internasional serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan lainnya hampir tanpa batas. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya tindak pidana yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga transnasional serta global dengan modus operandi yang semakin canggih sehingga menyebabkan para pelaku kejahatan dengan cepat ingin mendapat keuntungan dengan melarikan diri keluar dari negara mereka dengan menggunakan fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi

yang canggih untuk menghindarkan penuntutan dan pemidanaan. Hal ini perlu upaya untuk penanggungan dan pemberantasan yang perlu ditingkatkan kerjasama antara negara-negara di dunia.

Negara Indonesia yang letak kedudukannya sangat strategis dibanding negara lain di dunia memungkinkan para pelaku kejahatan melarikan diri keluar negeri untuk menghindarkan penuntutan dan pemidanaan dari pengadilan setempat, sebaliknya terbalik kemungkinan bagi pelaku kejahatan dari negara yang berbeda memasuki wilayah Indonesia dengan leluasa untuk menghindarkan penuntutan dan pemidanaan dari negara mereka.

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintahan Republik Indonesia telah mengadakan perjanjian dengan negara lain dalam bidang ekstradisi ini seperti dengan Australia, dan negara lainnya dan yang terakhir pada bulan April 2007 dengan negara tetangga yaitu Singapura. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yaitu, dengan cara mencegah lolosnya pelaku tindak pidana dari tuntutan dakwaan dan pelaksanaan hukum. Lolosnya tersangka, terdakwa dan terpidana dari tuntutan hukum, dakwaan dengan pemidanaan dapat melukai perasaan keadilan korban selaku tindak pidana beserta keluarganya dan masyarakat di negara tempat tindak pidana dilakukannya. Khususnya kejahatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh bankir-bankir bank swasta nasional yang menerima bantuan dana likwiditas dari bank Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah BLBI.